



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Tridadi Sleman 555111 Telp. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 035/KPTS/PEND.SLM/IV/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR TERUNA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pelita Bangsa nomor : 3/SD/PB/IX/2003 tanggal 9 September 2003.
- Menimbang** : 1. bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar Teruna Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN;

- KESATU** : Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Teruna Bangsa
b. Alamat : Villa seturan Indah Blok D 10 Caturtunggal, Depok, Sleman
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU perpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 April 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN,**



DRS. MUH. BACHRUM, MM.
NIP 130797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Propinsi DIY,
2. Bupati Sleman,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,
5. Kepala BKD Kabupaten Sleman,